

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH PENDERITA SKIZOFRENIA**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

MELA SETIA LESTARI

B10019227

Pembimbing :

Elizabeth Siregar, S.H., M.H.

Dessy Rakhmawati, S.H., M.H.

JAMBI

2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama Mahasiswa : **Mela Setia Lestari**
NIM : **B10019227**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul : **Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan
Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan Yang
Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan tim penguji Tugas Akhir
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Pembimbing I

Jambi, 06 Juli 2023

Pembimbing II

Elizabeth Siregar, S.H., M.H
NIP. 198110022008122002

Dessy Rakhmawati, S.H., M.H.
NIP.199212142023212040

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama Mahasiswa : **Mela Setia Lestari**
NIM : **B10019227**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul : **Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan
Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan Yang
Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia**

**Tugas akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 28 Agustus 2023
dan dinyatakan LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	_____
2. Dessy Rakhmawati, S.H., M.H.	Sekretaris	_____
3. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H.	Penguji Utama	_____
4. Mohamad Rapik, M.Fil.I., M.H.	Anggota	_____

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 06 Juli 2023
Yang membuat Pernyataan

Mela Setia Lestari
NIM. B10019227

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia berupa nikmat sehat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia”**.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sudah banyak pihak yang membantu, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Usman, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian skripsi ini.
2. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang membantu dalam administrasi pendidikan.
3. Dr. Umar, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan.

5. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan terselenggaranya proses perkuliahan.
6. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan proses akademik.
7. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan segala urusan permohonan pengajuan judul dan penentuan dosen pembimbing penulisan skripsi.
8. Elizabeth Siregar, S.H., M.H Pembimbing I dan Ibu Dessy Rakhmawati, S.H., M.H. Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan nasehat yang sangat bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini.
9. Iswandi, S.H., M.H. Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama mengikuti perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi terima kasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis semasa perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bantuan dalam bidang keadministrasian selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
12. Ibu Arnida, S.Pd. dan Ayah Dr. Mul Amri, S.Pd., M.Pd., Ph.D. serta Abang Ari Munika, S.E. dan Kakak Ns. Enny Gusmanida, S.Kep. yang

telah menjadi penyemangat, selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis, sehingga penulis menjadi lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Keluarga besar yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman terdekat Dina, Dini, Syelsha, Magrina, Tiara, Miladhea, Farah, Adella, Annisa, Aurora, Mutiara, Tassa, Yaumil, Wahyu, Bagur, Raja yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan menjadi tempat untuk mencari solusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan penulis pada khususnya.

Jambi, 06 Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia di Indonesia; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita skizofrenia. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia di Indonesia diatur dalam Pasal 44 KUHP mengatur bahwa apabila seseorang yang mempunyai kecacatan pada jiwanya atau terganggu karena penyakit melakukan tindak pidana maka tidak dapat dijatuhi pidana. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms justru pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita skizofrenia dijatuhi hukuman yang lebih berat dibanding pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang normal sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pdg dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1982/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt. Pada hal ini, dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dilakukan berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri dan mengenyampingkan keterangan saksi ahli, sehingga penderita skizofrenia mendapat pemidanaan selayaknya terdakwa pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia bertentangan atau tidak sesuai dengan pengaturan pemidanaan untuk penderita skizofrenia dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: *pertimbangan hakim, pemidanaan, skizofrenia*

ABSTRACT

The objectives of this research are: 1) to find out and analyze the provisions regarding sentencing of schizophrenic offenders in Indonesia; and 2) to find out and analyze the basis of the judge's consideration of the conviction of the perpetrator of the crime of murder who suffers from schizophrenia. This type of research is normative juridical research. The results of the study indicate that the provisions regarding sentencing of schizophrenic offenders in Indonesia have undergone changes from Article 44 of the old Criminal Code to Article 38 and Article 39 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) which stipulates that persons with mental disabilities cannot be sentenced to a crime, but can be subject to an action. However, in the Decision of the Pematangsiantar District Court Number 288/Pid.B/2020/PN Pms, the perpetrators of the crime of murder who suffered from schizophrenia were given a heavier sentence than the perpetrators of the crime of murder committed by normal people as in the Decision of the Padang District Court Number 309/Pid.B/2020/PN Pdg and District Court Decision Number 1982/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt. In this case, the basis for the judge's consideration of sentencing the perpetrator of the murder who had schizophrenia in the Decision of the Pematangsiantar District Court Number 288/Pid.B/2020/PN Pms was carried out based on the conviction of the judge himself and was not carried out based on the testimony of expert witnesses, so that sufferers of schizophrenia received the punishment they deserved. defendants in general. This shows that the judge's consideration of sentencing the perpetrators of murder who have schizophrenia contradicts or is not in accordance with the provisions for sentencing for schizophrenics in Article 38 and Article 39 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP).

Keywords: *Judge's consideration, Sentencing, Schizophrenia*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHANSKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Landasan Teori.....	13
G. Orisinalitas Penelitian.....	18
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim	25
B. Penjatuhan Pidana	29
C. Tindak Pidana Pembunuhan	33
D. Tinjauan Tentang Skizofrenia.....	41
BAB III ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENDERITA SKIZOFRENIA	
A. Pengaturan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Penderita Skizofrenia di Indonesia	47
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Menderita Skizofrenia.....	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu¹

Unsur-unsur dari perbuatan pidana menurut Prof. Moeljanto adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²

Perkara pidana yang terjadi di lingkup masyarakat beragam adanya. Mulai dari pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan perbuatan lainnya yang dipandang sebagai suatu tindak pidana. Akan tetapi, tidak hanya dari bentuk perbuatannya, suatu perkara pidana juga harus dilihat dari subjek hukum atau pelakunya yang akan diadili. Apakah pelakunya

¹Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 11, no.1, (2020), hlm. 58.

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), hlm. 52-53.

seorang yang sudah cakap hukum, atau seorang yang memiliki kekurangan baik dalam fisik maupun psikisnya karena ini sangat berpengaruh terhadap hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesalahan sebagai salah satu syarat pembedaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral.³

Berdasarkan ketentuan yang ada, apabila seseorang yang mempunyai kecacatan pada jiwanya atau terganggu karena penyakit melakukan perbuatan pidana maka tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini sudah tertera dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan “alasan-alasan penghapusan pidana”.⁴

Perkembangan kasus tindak pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya dari orang yang sehat jiwanya, melainkan juga dari orang yang memiliki kecacatan atau gangguan pada jiwanya. Gangguan kesehatan jiwa bukan hanya gejala kejiwaan saja tetapi sangat luas mulai dari yang ringan seperti kecemasan dan depresi, malas bekerja, sering tidak bisa kerja sama dengan teman sekerja, sering marah-marah, ketagihan napza sampai yang berat seperti penderita skizofrenia.

³Tubagus Sukmana dan Tami Rusli. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan”, *PAMPAS:Journal Of Criminal*, 3, no.1, (2022), hlm. 64. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16984>

⁴Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama dan Suatra Putrawan, “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP,” *Jurnal Kertha Wicara*, 7, no.4, (2018), hlm.2. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41970?articleBySameAuthorPage=2>

Skizofrenia ini termasuk dalam salah satu bentuk disabilitas mental, dimana penderita akan mengalami gangguan mental dengan karakteristik kekacauan pada pola pikir, proses persepsi, afeksi dan perilaku sosial. Penderita skizofrenia mengalami halusinasi dan gejala negatif, seperti penarikan diri dari lingkungan sosial, pengabaian diri, kehilangan motivasi dan inovasi, serta emosi yang tumpul. Namun dalam hal ini, penderita skizofrenia juga dapat menunjukkan sikap positif selayaknya orang normal.⁵Skizofrenia merupakan penyakit yang mempengaruhi otak dan penyebab timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan dan perilaku yang aneh dan terganggu. Gangguan jiwa pada kategori ini merupakan gangguan psikotik yang paling sering dan hampir 1% (satu persen) dari penduduk dunia menderita skizofrenia selama hidup mereka.⁶

Berdasarkan banyak kasus, gangguan penyakit skizofrenia berkembang begitu lambat dimana para penderitanya atau orang disekitarnya tidak menyadari jika orang tersebut mengidap penyakit skizofrenia karena minimnya pengetahuan terhadap penyakit ini.⁷ Orang yang mengidap penyakit skizofrenia juga kerap melakukan hal-hal negatif yang mengarah pada perbuatan pidana, sehingga banyak penderita skizofrenia menjadi pelaku dalam perkara pidana di Pengadilan Indonesia. Bahkan beberapa penderita skizofrenia juga dapat menjadi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan.

⁵Puspita Sari, Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Yang Sering Mengalami Relapse, *Jurnal Psikologi*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 125. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

⁶Siti Zahnia and Dyah Wulan Sumekar, "Kajian Epidomiologis Skizofrenia," *Majority*, 5, no.5 (2016), hlm. 161. <https://juku.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/904>

⁷Sunit Agus Tri Cahyono and Arsap, "Aku Bukan Paranoid Studi Kasus Masalah Kesejahteraan sosial Penyandang Skizofrenia," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 39, no.1 (2015), hlm.3. <https://onsearch.go.id>

Salah satunya adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku penderita skizofrenia yang terjadi di Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms bermula dari terdakwa Suheri Sihombing yang membunuh seorang yang tak dikenal yaitu Vecky Erwanto Damanik. Kasus ini bermula dari terdakwa masuk kedalam warung dan memesan mie tiwo tanpa telur kepada saksi Muhammad Yusuf. Kemudian terdakwa duduk didalam warung dengan posisi berhadapan dengan Andreas dan Vecky, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Yusuf mengatakan kepada terdakwa “Bang pesanannya udah siap”.Selanjutnya terdakwa langsung berdiri seolah-olah hendak membayar pesanan kepada Saksi Muhammad Yusuf, kemudian terdakwa mendengar perkataan dari Vecky Erwanto Damanik yang mengatakan kepada terdakwa “awas pencarianmu hilang”. Mendengar omongan tersebut terdakwa tersinggung dan mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa simpan dipinggangan dan langsung menusuk bagian perut saksi Andreas Valentino Samosir, kemudian saksi Andreas melihat kejadian langsung mendorong meja yang ada didepan kearah terdakwa.

Kemudian terjadilah perkelahian dan balas membalas antara terdakwa dan saksi Andreas dan Vecky. Andreas langsung bergegas keluar dari dalam warung untuk menghindar dari terdakwa dan meminta tolong kepada warga setempat dan tidak berapa lama kemudian warga setempat banyak berdatangan untuk melihat kejadian tersebut, setelah warga setempat berdatangan ke tempat kejadian tersebut terdakwa langsung keluar dari warung dan berjalan

menuju Alfamart di dekat tempat kejadian tersebut untuk mengambil sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi Andreas mendatangi Vecky kedalam warung tersebut dan melihat kondisi Vecky dalam keadaan hidup. Kemudian saksi Andreas membawanya ke Rumah Sakit Vitasani namun pada saat dirumah sakit, saksi Andreas masih bisa bercerita dengan Vecky namun tidak beberapa lama Vecky telah meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan saksi ahli Ferdinan Leo Sianturi, M.ked(KJ)., Sp. KJ., menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki laki yang bernama Suheri Sihombing yang menyatakan bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa berat yang diagnosis sebagai Skizofrenia Paranoid. Merujuk kronologi kejadian diatas, dapat dikatakan bahwa terdakwa Suheri Sihombing melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan nyawa orang. Terdakwa dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan dijatuhkan hukuman pidana oleh hakim dengan hukuman penjara selama 13 tahun.

Hukuman pidana yang diberikan kepada penderita skizofrenia dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms tersebut lebih tinggi dibanding hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang tidak mengalami skizofrenia. Hal ini sebagaimana termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pdg yang menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun kepada Oiloten alias Loten karena terbukti membunuh korban yang bernama Sopian Salembeheu dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 338

KUHP. Pembunuhan ini terjadi karena adanya kesalah pahaman antara korban dan pelaku, sehingga pelaku emosi dan membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang. Pada saat persidangan juga tidak dihadirkan saksi ahli karena memang terdakwa tidak mengalami pengecualian, artinya pelaku adalah orang normal dan tidak mengalami gangguan kejiwaan, disabilitas mental maupun gangguan lainnya. Putusan hakim yang hanya memberikan pidana penjara selama 5 tahun dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan untuk melindungi diri, karena sebelum terdakwa melakukan pembunuhan, maka terlebih dahulu korban yang hendak menyerang terdakwa dengan senjata tajam. Hal ini menyebabkan terdakwa berusaha membalas perbuatan korban dengan menggunakan senjata tajam yang diarahkan kepada korban dan mengenai beberapa bagian tubuh korban, sehingga korban kehilangan banyak darah dan meninggal dunia. Selain itu, juga telah ada perdamaian dari keluarga korban dan terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.

Selain putusan tersebut, adapula Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1982/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt yang menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan kepada terdakwa Mukhlis Arbianto yang terbukti bersalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh) korban bernama Abdul Rochim. Putusan tersebut membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair. Kasus pembunuhan ini terjadi karena adanya selisih paham antara terdakwa dengan korban, Dari hal tersebut, maka pertimbangan hakim yang meringankan hukuman terdakwa adalah terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan mengakui segala perbuatannya, perbuatan terdakwa dipicu oleh perbuatan korban terlebih dahulu, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan dan telah ada perdamaian dengan keluarga korban.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka hakim tentu memiliki pertimbangan tersendiri untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan, termasuk terdakwa mengalami gangguan jiwa kategori skizofrenia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pada Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur bahwa “Apabila seseorang yang mempunyai kecacatan pada jiwanya atau terganggu karena penyakit melakukan tindak pidana maka tidak dapat dijatuhi pidana”.

Aturan dalam Pasal 44 KUHP lama tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai orang yang dikatakan mengalami gangguan jiwa, sehingga akan menimbulkan multitafsir apakah orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut hanya orang yang tidak waras atau juga termasuk orang-orang yang mengalami tekanan mental atau cacat mental, sehingga mengganggu emosi dan pemikirannya yang berujung pada ketidakmampuannya untuk mengendalikan diri dalam bertindak.

Kemudian dalam pembaharuan KUHP tepatnya di Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyangang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pembaharuan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan mental, karena dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP terbaru disebut dengan jelas mengenai disabilitas mental maupun disabilitas intelektual.

Pada dasarnya disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain psikososial, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian.⁸ Sementara itu dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur bahwa “disabilitas mental merupakan bagian dari ragam penyandang disabilitas yang dialami dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya dalam undang-undang penyandang disabilitas tersebut tidak dijelaskan lebih rinci mengenai pengertian disabilitas mental, sehingga dalam hal ini penulis mengacu dari pendapat ahli mengenai disabilitas mental.

Dari pengertian tersebut, maka penderita skizofrenia termasuk dalam penyandang disabilitas mental, sehingga seharusnya tidak dapat dipidana atau pidananya dikurangi sesuai dengan aturan dalam Pasal 38 KUHP baru. Akan

⁸King Laura, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Salemba Humanaika, 2010), hlm. 15.

tetapi, jika melihat contoh permasalahan sebelumnya yang memutuskan seorang penyandang disabilitas mental berupa skizofrenia tetap dijatuhi hukuman pidana, maka menimbulkan makna bahwa penyandang disabilitas mental tetap dapat memperoleh hukuman pidana karena disabilitas mental itu bersifat episodik atau kambuhan, sehingga dalam pemberian pidana harus melakukan pertimbangan berdasarkan kondisi mental pada saat melakukan tindak pidana, karena seorang penyandang disabilitas mental jika sedang tidak mengalami kekambuhan maka akan bersifat selayaknya orang normal.

Kemudian pengaturan lanjutan dalam Pasal 39 KUHP dijelaskan bahwa “setiap orang pada waktu melakukan tindak pidana penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”. Artinya Pasal 39 tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mental yang dalam kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggungjawab, sehingga untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggungjawab dari segi medis maka perlu dihadirkan ahli untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggungjawab.

Menurut konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman (*leiding*) dan instrument pengujian (*toetsingrecht*) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat

norma hukum merupakan kondisi yang diharapkan dari sebuah putusan hakim, dimana tanpa memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang.⁹

Hal ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan dinamika perubahan. Dari seluruh penjabaran tersebut, maka terdapat kekaburan dalam ketentuan pasal ini dan juga ketentuan pasal ini dirumuskan secara negatif. Kekaburan norma ini tentu menimbulkan kesulitan penerapannya ditambah dengan perbedaan pendapat dikalangan keterangan para ahli dengan hakim. Dasar pertimbangan hakim diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dengan judul **“Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia tentang pidana terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pidana pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia?

⁹Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS:Journal Of Criminal*, 1, no.1, (2020), hlm. 131. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita skizofrenia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat agar menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penderita skizofrenia.
2. Secara praktis, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber rujukan atau bacaan bagi pembaca yang membutuhkannya.

E. Kerangka Konseptual

Guna memahami maksud judul penelitian ini dan dipermudah dalam membahas permasalahan sekaligus guna menghindari penafsiran yang berbeda, maka penulis menjelaskan konsepsi yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah tindakan untuk menemukan, mendapat serta memecahkan sesuatu komponen dari masalah-masalah agar dapat dikajinya lebih mendalam serta setelah itu menghubungkannya dengan kaidah-kaidah hukum, dan juga norma-norma hukum yang diberlakukan demi pemecahan masalah-masalahnya. Kegiatan menganalisis yuridis ini ialah menggabungkan hukum beserta dasar-dasar lain yang tepat serta

kemudian di ambilnya kesimpulan yang menjadi jawaban atau penyelesaian atas permasalahannya.¹⁰

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et buno*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹¹

3. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam perbuatan yang diatur didalam KUHP, yaitu pada Buku Kedua BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan harus memenuhi unsur obyektif, yaitu: adanya tingkah laku seseorang, baik positif (berbuat sesuatu) maupun negatif (tidak berbuat sesuatu), adanya akibat yang menjadi syarat mutlak delik (hilangnya nyawa), adanya sifat melawan hukum (dibuktikan persidangan), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana atau hukuman, unsur yang menentukan sifatnya perbuatan sengaja/tidak sengaja dan unsur tambahan dalam perbuatan pidana, yaitu tindakan atau sifat yang menyertai perbuatan menghilangkan pidana.¹²

4. Skizofrenia

Skizofrenia adalah suatu deskripsi sindrom dengan variasi penyebab, banyak belum diketahui, perjalanan penyakit tidak selalu bersifat kronis. Skizofrenia ada umumnya ditandai oleh penyimpangan yang fundamental dari karakteristik persepsi, pikiran, perasaan atau efek yang tidak wajar atau tumpul. Kesadaran yang jernih dan kemampuan intelektual biasanya tetap terpelihara, walaupun kemunduran kognitif tertentu dapat berkembang kemudian. Skizofrenia sendiri berasal dari kata Yunani *schizo* yang berarti terpotong atau terpecah dan *prenos* yang berarti otak atau jiwa. Jadi skizofrenia adalah “jiwa yang terpecah”.¹³

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) , hlm. 83-88.

¹¹I Ketut Seregig, dkk, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan”, *PAMPAS:Journal Of Criminal*, 3, no. 1, (2022), hlm. 107. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17071>

¹²Soeharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 27-55.

¹³AH. Yusuf dkk, *Kesehatan Jiwa Pendekatan Holistik Dalam Asuhan Keperawatan*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2019), hlm. 19.

Berdasarkan penguraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia

F. Landasan Teoritis

Penulisan pada penelitian ini membahas permasalahan hukum dengan kerangka teoritis yang mendukung penelitian ini yang berdasarkan fakta dan didukung oleh dalil, sehingga digunakan 2 (dua) teori diantaranya:

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.¹⁴

Teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Hakikat dari penjatuhan pidana pada seseorang yang melakukan kejahatan adalah pembalasan. Maka dari itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.¹⁵

Ciri pokok atau karakteristik teori absolut ini menurut Karl O. Christiansen adalah:

¹⁴Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018), hlm. 10

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 153.

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁶

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan kepada pelaku atau penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).¹⁷

b. Teori Relatif

Teori Relatif atau Teori Tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.¹⁸

Guna mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*), bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*), bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).¹⁹ Kemudian dalam teori yang

¹⁶Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni, 2010), hlm. 10.

¹⁷Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 154.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid*, hlm. 157.

sama sifat pencegahan pidana dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus.

Adapun ciri pokok atau karakteristi teori relatif menurut Karl O. Christiansen adalah:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 - e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁰
- c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat menjadi dasar dari penjatuhan pidana.²¹ Dengan kata lain, Menurut teori ini pemidanaan merupakan pembalasan terhadap dilanggarnya suatu norma, akan tetapi disamping itu juga bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi narapidana, agar dapat menjadi orang yang berguna di masyarakat dan tidak mengulangi kejahatan di masa yang akan datang.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 10.

²¹Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 162.

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²²

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan peradilan yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum, dan memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan (*considerans*) adalah keputusan Hakim atau argumen Hakim untuk memutuskan suatu perkara. Apabila argumen hukum itu salah dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian bisa menilai jika putusan itu salah dan tidak adil.²³

Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah memahami tahapan atau proses penjatuhan perkara pidana, menurut Moeljatno dalam Ahmad Rifai tahapan itu dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1) Tahap menganalisis perbuatan pidana

Pada tahap ini hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat. Ditinjau dari segi ini, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak.

2) Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Pada tahap ini, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana melanggar pasal tertentu, hakim melakukan analisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung

²²*Ibid.*

²³S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.

jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, pertama yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (asas *geen straf zonder schuld*).

3) Tahap Penentuan Pidanaan.

Pada tahapan ini hakim menjatuhkan pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat Pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku.²⁴

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa putusan hakim haruslah mempertimbangkan segala aspek selain tahapan atau proses penjatuhan putusan, aspek tersebut yaitu:

1) Yuridis

Aspek ini merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini hakim haruslah memahami Undang-Undang dengan cara mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang diadili. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.

2) Filosofis

Aspek ini berdasarkan kepada kebenaran dan keadilan.

3) Sosiologis

Aspek ini berdasarkan kepada pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan.

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

²⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 96.

²⁵*Ibid*, hlm. 126.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Hakim akan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Sehingga dalam penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari Hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan.

Dalam teori pendekatan keilmuan intinya adalah bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman.

Dalam teori ini apabila perkara yang diselesaikan mempunyai kesamaan atau kemiripan unsur maka hakim dapat menjatuhkan suatu putusan menggunakan pengalamannya. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5) Teori *RatioDecidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan.

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini merupakan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penjatuhan Pidana Mati Atas Kejahatan Pembunuhan Berencana

²⁶Ahmad Rifai, *PenemuanHukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

(Studi Putusan Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN.DPK)”. Penelitian membahas mengenai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa yang dijuluki dengan “Ryan Jombang”. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Ryan Jombang sudah memperhatikan dengan cermat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. *Opzet* dari terdakwa Ryan Jombang alias Very Idham Henyansyah memang terbukti menghilangkan korban Hery Santoso dengan demikian hakim menjatuhkan pidana mati. Pertimbangan yang digunakan adalah perbuatan pelaku tidak ada yang bisa diringankan.²⁷

Penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian terdahulu membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang normal. Sementara itu dalam penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh penderita disabilitas mental yaitu Skizofrenia.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/PID.B/2014/PN CJ)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan Skizofrenia jenis paranoid dalam Putusan No. 144/PID.B/2014/PN CJ terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak

²⁷Nanda Pratama., Budhi Wicaksono dan Purwoto, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penjatuhan Pidana Mati Atas Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN.DPK), *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016. <https://ejournal3.undip.ac.id>

memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian.²⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu penderita skizofrenia yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dipidana dengan beberapa pertimbangan, sedangkan dalam penelitian ini penderita skizofrenia yang melakukan tindak pidana pembunuhan justru mendapat hukuman selayaknya orang normal.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan yuridis normatif yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

Sebagai konsekuensi pemilihan topic permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, mengenai “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia”.

²⁸Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/PID.B/2014/PN CJ), *Jurnal Recidive*, Volume 8, Nomor 2, 2019. <https://jurnal.uns.ac.id>

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

Tugas utama ilmu hukum normatif menurut D Meuwissen, adalah:

1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) interpretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5) menilai hukum positif'.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dibahas. Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada 5 (lima) pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu:

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- 2) Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- 3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- 4) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
- 5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³¹

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu analisis yuridis dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia, maka pendekatan yang digunakan adalah:

³⁰Sahuri Lasmadi, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm.65.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133-135.

- 1) Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan melakukan kajian terhadap perumusan Pasal 44 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menelaah kasus tindak pidana pembunuhan oleh penderita skizofrenia sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms; Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1982/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pdg.
 - 3) Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dengan menggunakan pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun sumber hukum Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam menyusun proposal skripsi ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Antara lain Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa makalah, jurnal,

pendapat pakar, artikel maupun tulisan pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan di luar bidang yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- 1) Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan penyandang disabilitas mental.
- 2) Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
- 3) Teknik interpretasi ditetapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga tidak menimbulkan kontradiksi.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan

yang ada yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Agar lebih terarah penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap-tiap bab diperincikan kebagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan permasalahan yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan tinjauan umum tentang dasar pertimbangan hakim, penjatuhan pidana/pemidanaan, tindak pidana pembunuhan dan skizofrenia.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yaitu mengenai dasar pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku pengidap skizofrenia

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³³

³²Mukti Arto, *Praktek Perkara Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 140.

³³*Ibid.* hlm. 141.

Pada hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.³⁴

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁵

Dasar putusan hakim telah diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang mengatur bahwa: “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

³⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 74.

³⁵Mukti Arto, *Op., Cit.* hlm. 142.

putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.³⁶

Pasal 195 KUHAP mengatur bahwa “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum”. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:

³⁶*Ibid.*

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?³⁷

Tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.³⁸

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana
Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana
Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan
Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.³⁹

³⁷Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm. 136.

³⁸Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 67.

³⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 96.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁴⁰

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.⁴¹

B. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana atau yang disebut dengan pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.⁴² Pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim atau yang dapat pula disebut dengan penghukuman memiliki makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”.⁴³

⁴⁰Lilik Mulyadi, *Op., Cit.* hlm. 137.

⁴¹*Ibid.*

⁴²Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.

5.

⁴³Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op., Cit.* hlm. 1.

Sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.⁴⁴ Selanjutnya Andi Hamzah menyatakan bahwa :

Pemidanaan sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.⁴⁵

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules to penal sanctions and punishment*).⁴⁶ Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa “pemidanaan” dapat diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pemidanaan” dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu:

1. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
 - b) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
2. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/ substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 9.

^B Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 129.

substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pidanaaan dapat diartikan sebagai :

- a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidanaaan.
- b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁴⁷

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Penjatuhan pidana tidak hanya dilakukan untuk pembinaan, tetapi juga memiliki beberapa tujuan. Hal ini sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan tujuan pidana sebagai berikut:

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁴⁸

⁴⁷*Ibid.* hlm. 130.

⁴⁸Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2011), hlm. 16.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pada hal ini, Lamintang menyatakan bahwa:

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁴⁹

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu dan juga memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. pada dasarnya, sistem Pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana“ tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan.

⁴⁹Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 2018), hlm. 23.

C. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁵⁰

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onreghmatig*) dilakukandengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵¹

Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang (*legislative*) kecenderungan lebih menggunakan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana” yang berasal dari istilah Belanda yakni “*Strafbaar feit*”.⁵² Pada

⁵⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 157.

⁵¹Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 160.

⁵²Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 20.

hukum pidana juga dikenal dengan istilah “delik” yang dimana asal usul istilahnya berasal dari “*Strafbaar feit*” yang didalamnya terdiri dari tiga unsur yakni “*straf*” yang diartikan sebagai pidana atau hukum, sedangkan “*baar*” diartikan sebagai dapat dan boleh, dan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵³

Pengertian tindak pidana yang didalamnya juga membicarakan tentang unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, peristiwapidana atau perbuatan pidana tertentu. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya yakni:

- a. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman, dimana yang dijadikan sebagai titik utama dari pengertian objektif adalah tindakanya.⁵⁴
- b. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).⁵⁵

Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁶

⁵³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67-69.

⁵⁴Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 175.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 56.

Selain memiliki unsur dan syarat, tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak pidana *Comissionis*

Tindak pidana *Commissionis* adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.⁵⁷

2. Tindak pidana *Omissionem*

Tindak pidana *Omissionem* adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.⁵⁸

3. Tindak pidana *Comissionis per Omissionem Comissa*

Tindak pidana ini adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukandengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).⁵⁹

⁵⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Press, 2017), hlm. 34.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana yang memenuhi unsur subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, serta tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

2. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁶⁰ Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang ditambah dengan imbuhan “pem” dan “an”, sehingga pembunuhan mengandung makna mematikan, membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.⁶¹ Dari hal tersebut, maka pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh

⁶⁰Zainudin Ali, *HUKUM Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24.

⁶¹*Ibid.*

siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁶² Selanjutnya

Lamintang menyatakan bahwa:

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁶³

Berdasarkan hukum, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.⁶⁴ Pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.⁶⁵

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

⁶²Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 55.

⁶³Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

⁶⁴*Ibid.* hlm. 2.

⁶⁵Hilman Hadikusuma, *Kamus Hukum*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 129.

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.⁶⁶ Tindak pidana memiliki beberapa unsur, dimana unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan sebagai berikut:

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*), sehingga pembunuhan suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.⁶⁷ Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

1. Sengaja sebagai niat
2. Sengaja insaf akan kepastian, dan
3. Sengaja insaf akan kemungkinan

2) Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Pada perbuatan

⁶⁶Lamintang, *Op., Cit.* hlm. 4.

⁶⁷Zaina Abidin dan Farid, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 262.

menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan.
- b) Adanya suatu kematian orang lain.
- c) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁶⁸

Pembunuhan diatur dalam KUHP, dimana tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi : “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi : “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 5) Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi : “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan

⁶⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 57.

melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi : “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- 7) Membujuk /membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- 8) Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi : “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

- 1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- 2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan

tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.

- 3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- 4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- 5) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik.⁶⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

D. Tinjauan Tentang Skizofrenia

Skizofrenia merupakan salah satu bentuk disabilitas mental, dimana skizofrenia berasal dari kata "*skizo*" yang berarti retak/pecah, dan "*frenia*" yang berarti jiwa. Penderita gangguan jiwa skizofrenia adalah orang yang

⁶⁹Lamintang, *Op., Cit.* hlm. 23.

mengalami keretakan kepribadian.⁷⁰ Selanjutnya Hawari juga menegaskan bahwa:

Penyakit skizofrenia diartikan sebagai penyakit yang terpecah, antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Skizofrenia juga berarti suatu gangguan jiwa berat ditandai dengan terjadinya penurunan atau ketidakmampuan berkomunikasi, gangguan kognitif, gangguan realitas (halusinasi/waham), efek tidak wajar, serta mengalami kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari.⁷¹

Skizofrenia adalah suatu penyakit otak yang persisten dan serius yang mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah.⁷²

Skizofrenia sebagai penyakit neurologis yang mempengaruhi persepsi klien, cara berpikir, bahasa, emosi, dan perilaku sosialnya, dimana penyakit ini merupakan gangguan jiwa psikotik paling lazim dengan ciri hilangnya perasaan afektif atau respon emosional dan menarik diri dari hubungan antar pribadi normal. Seringkali diikuti dengan delusi (keyakinan yang salah) dan halusinasi (persepsi tanpa ada rangsang pancaindra).⁷³

Skizofrenia (*schizophrenia*) adalah gangguan yang terjadi pada fungsi otak. Adapun penyebab dari penyakit skizofrenia sebagai berikut:

1. Faktor Biologis, terdiri dari:
 - a. Komplikasi Kelahiran Pada komplikasi ini bayi laki-laki yang memiliki komplikasi sejak lahir, hipoksia perinatal akan memiliki kerentanan terhadap skizofrenia.
 - b. Infeksi Perubahan anatomi pada susunan syaraf pusat yang disebabkan oleh infeksi virus hal ini dilaporkan yang terjadi terhadap orang-orang yang memiliki riwayat skizofrenia.

⁷⁰Hawari, *Pendekatan Holistik Bio-Psiko-Sosial-Spiritual*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 6.

⁷¹*Ibid.*

⁷²Fajar Kurniawan, *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 19.

⁷³*Ibid.*, hlm. 20.

- Terpaparnya infeksi virus pada saat trisemester kedua pada kehamilan merupakan penyebab seseorang mengalami skizofrenia.
- c. Hipotesis Dopamine Dopamine merupakan neurotransmitter pertama yang dapat berkontribusi terhadap gejala skizofrenia. Hampir semua obat antipsikotik baik tipikal maupun atipikal menyerang reseptor dopamine D2, dengan terhalangnya transmisi sinyal di system dopaminergik maka gejala psikotik diredakan.
 - d. Struktur Otak Daerah otak yang mendapatkan banyak perhatian adalah system limbic dan ganglia basalis. Otak pada penderita skizofrenia terlihat sedikit berbeda dengan orang normal. Ventrikel terlihat melebar, penurunan massa abu-abu dan beberapa area terjadi peningkatan maupun penurunan aktifitas metabolik.
2. Faktor Genetik Bahwasanya skizofrenia diturunkan 1% populasi umum dan 10% pada masyarakat yang mempunyai hubungan keluarga derajat pertama (sekandung) seperti orang tua, kakak laki-laki ataupun saudara perempuan dengan skizofrenia. Masyarakat yang mempunyai hubungan derajat kedua seperti pama, bibi, kakek/nenek dan sepupu dikatakan lebih sering dibandingkan populasi umum. Kembar identic 40% sampai 65% berpeluang menderita skizofrenia, sedangkan kembar digotik sebanyak 12%. Anak dan kedua berpeluang 40%, untuk keluarga satu kandung dapat berpeluang 12%.⁷⁴

Pada skizofrenia memiliki 2 tanda-gejala sebagai berikut:

1. Gejala positif

Halusinasi selalu terjadi saat rangsangan terlalu kuat dan otak tidak mampu menginterpretasikan dan merespon pesan atau rangsangan yang datang. Klien skizofrenia mungkin mendengar suara suara atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau mengalami suatu sensasi yang tidak bisa pada tubuhnya. Auditory hallucinations, gejala yang biasanya timbul, yaitu klien merasakan ada suatu dalam dirinya.

⁷⁴Vera Permatasari dan Witrin Gamayanti, Gambaran Penerimaan Diri (*Self-Acceptance*) Pada Orang Yang Mengalami Skizofrenia, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Volume 3, Nomor 1, 2016, hlm. 144. <https://journal.uinsgd.ac.id>.

2. Gejala negatif

Klien skizofrenia kehilangan motivasi dan apatis berarti kehilangan energi dan minat dalam hidup yang membuat klien jadi orang yang malas. Karena klien skizofrenia hanya memiliki energi yang sedikit, mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang lain selain tidur dan makan. Perasaan yang tumpul menjadi klien gampang terjadi emosi, tapi ini tidak berarti bahwa klien skizofrenia tidak bisa merasakan perasaan apapun. Mereka mungkin bisa menerima pemberian dan perhatian orang lain, tapi tidak bisa mengekspresikan perasaan mereka.⁷⁵

Selanjutnya penyakit skizofrenia juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, diantaranya sebagai berikut:

1. Skizofrenia Paranoid

Gejala yaitu mengalami waham primer, disertai adanya waham sekunder dan halusinasi. Dengan mengikuti pemeriksaan rutin sehingga adanya gangguan proses berfikir, gangguan afek emosi, dan kemauan.

2. Skizofrenia Hebefrenik

Permulaan yang mengakibatkan skizofrenia hebefrenik yaitu terjadi perlahan-lahan atau sub akut dan sering menimbulkan hal ini pada masa remaja atau usia 15-25 tahun. Gejala ini yang sering ditimbulkan yaitu gejala gangguan proses berfikir, gangguan

⁷⁵*Ibid.* hlm. 145.

psikomotor seperti menerima, neurologis atau perilakunya seperti anak-anak.

3. Skizofrenia Katatonik

Pertama kali timbul pada usia 15-30 tahun dan biasanya akan menjadi akut serta sering mengalami stress emosional, sehingga mengakibatkan seseorang menjadi gelisah katatonik atau stupor katatonik.

4. Skizofrenia Simplek

Skizofrenia simplek menyerang pada usia pubertas, gejala yang ditimbulkan yaitu mengalami perubahan emosi dan kemenduran kemauan atau gangguan proses berfikir.

5. Skizofrenia Residul

Keadaan skizofrenia dengan gejala primernya, tetapi tidak jelas adanya gejala-gejala sekunder. Keadaan ini timbul sesudah beberapa kali serangan skizofrenia.

6. Skizofrenia Skizo Aktif

Gejala skizofrenia terdapat menonjol secara bersamaan yaitu gejala depresi. Jenis ini cenderung untuk menjadi sembuh tanpa efek, akan tetapi tanpa dipungkiri dapat menimbulkan serangan lagi.⁷⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diartikan bahwa skizofrenia merupakan sebagai penyakit yang terpecah, antara pikiran, perasaan, dan

⁷⁶*Ibid.* hlm. 146.

perilaku. Skizofrenia juga berarti suatu gangguan jiwa berat ditandai dengan terjadinya penurunan atau ketidakmampuan berkomunikasi, gangguan kognitif, gangguan realitas (halusinasi/waham), efek tidak wajar, serta mengalami kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, skizofrenia juga dapat diartikan sebagai sebagai penyakit neurologis yang memengaruhi persepsi klien, cara berpikir, bahasa, emosi, dan perilaku sosialnya.

BAB III

ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENDERITA SKIZOFRENIA

A. Pengaturan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Penderita Skizofrenia di Indonesia

Pembunuhan merupakan salah satu perbuatan tindak pidana yang dapat menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum, dimana pembunuhan ini dapat dilatar belakangi dengan berbagai motif, seperti salah paham, dendam, ingin menguasai sesuatu dari korban dan motif lainnya.⁷⁷ Pembunuhan melibatkan 2 pihak yaitu orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Pada hal ini, pembunuhan bisa dilakukan oleh seorang diri maupun bersama-sama dengan orang lain atau berkelompok. Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku) dapat memberikan dampak yang merugikan bagi korban. Adapun dampak yang timbul dari adanya tindak pidana pembunuhan sebagai berikut:

1. Hilangnya nyawa korban.
2. Hilangnya sumber penghasilan keluarga korban, apalagi jika korban adalah tulang punggung keluarga.
3. Dampak psikologis traumatik yang ditanggung oleh keluarga korban.

⁷⁷Zainudin Ali, *Op., Cit.* hlm. 27.

4. Menimbulkan kepanikan dan ketakutan dalam masyarakat luas.⁷⁸

Pembunuhan merupakan suatu tindak pelanggaran hukum dan norma sosial yang sangat serius, karena pembunuhan tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melanggar norma sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana pembunuhan ini termasuk dalam kejahatan nyawa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Suatu tindakan dapat dinyatakan sebagai pembunuhan apabila memenuhi beberapa unsur. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur tindak pidana ada 2, yaitu:

1. Unsur subyektif dengan sengaja

Sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*), sehingga pembunuhan suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan

⁷⁸*Ibid.* hlm. 29.

perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.

2. Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.⁷⁹

Unsur lain dalam tindak pidana pembunuhan ini meliputi beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan.

Pendapat berikutnya menyebutkan bahwa unsur dari pembunuhan sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan;
2. Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin;
3. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh);

⁷⁹Zaina Abidin dan Farid, *Loc.Cit.*

4. Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.⁸⁰

Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan harus memenuhi beberapa unsur, seperti adanya subjek (pelaku dan korban), adanya kesalahan berupa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, perbuatan tersebut melawan norma hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, serta dilakukan pada waktu, tempat dan keadaan. Apabila seluruh unsure terpenuhi, maka perbuatan menghilangkan nyawa tersebut termasuk dalam tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Tindak pidana secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Setelah mengalami pembaharuan atau revisi, maka secara umum tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

⁸⁰Lamintang, *Loc., Cit.*

1. Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
3. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bunyi pasal 458 KUHP baru maupun Pasal 338 KUHP lama menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta menggunakan berbagai motif dalam diberikan hukuman pidana. Apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan, maka ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan ini sebagai upaya untuk memberikan balasan terhadap perbuatan pelaku dan melindungi hak-hak korban yang telah kehilangan nyawa karena perbuatan pelaku.

Hal ini sesuai teori absolute yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen adalah:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁸¹

⁸¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op., Cit*, hlm. 10.

Selanjutnya pembedaan yang tercantum dalam KUHP tersebut juga memiliki 2 arah tujuan, yaitu:

- a. Ditujukan kepada pelaku atau penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).⁸²

Berdasarkan teori tersebut, maka pembedaan ini memiliki tujuan utama kepada pelaku pembunuhan, sehingga setiap pelaku pembunuhan maka harus diberikan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan saat ini tindak pidana pembunuhan seolah menjadi kejahatan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, dimana tindak pidana pembunuhan ini banyak dilakukan dengan berbagai motif, baik itu motif berat (dendam, keinginan untuk menguasai sesuatu dan lain-lain) maupun motif ringan (salah paham, perbedaan pendapat dan lain sebagainya). Bahkan tidak jarang kasus pembunuhan ini terjadi hanya karena permasalahan yang sangat sederhana. Pembunuhan ini juga dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat maupun orang-orang dilingkungan sekitar korban.

Tindak pidana pembunuhan pada umumnya dilakukan oleh orang-orang normal dengan motif dendam dan lain sebagainya. Namun dalam beberapa kasus ada pelaku tindak pidana pembunuhan yang justru mengalami disabilitas mental maupun gangguan kejiwaan. Secara umum, disabilitas ini merupakan

⁸²Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 154.

individu yang mengalami gangguan pada pola pikir, emosi, dan perilaku yang berkaitan dengan fungsi psikologis atau adanya hambatan interaksi sosial. Disabilitas ini termasuk dalam gangguan signifikan secara klinis pada kognisi, regulasi emosi dan perilaku seseorang. Hal ini terkait dengan tekanan atau gangguan pada area fungsi yang penting, dimana disabilitas mental ini memiliki beberapa jenis, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian.

Dari beberapa bentuk disabilitas mental tersebut, maka penulis memfokuskan permasalahan pada pelaku pembunuhan yang mengalami disabilitas mental berupa skizofrenia. Hal ini dikarenakan penyakit skizofrenia merupakan penyakit yang kompleks dan dapat berbahaya karena dapat menyebabkan komplikasi serius. Skizofrenia adalah suatu penyakit otak yang persisten dan serius yang mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah.⁸³ Skizofrenia sebagai penyakit neurologis yang mempengaruhi persepsi klien, cara berpikir, bahasa, emosi, dan perilaku sosialnya, dimana penyakit ini merupakan gangguan jiwa psikotik paling lazim dengan ciri hilangnya perasaan efektif atau respon emosional dan menarik diri dari hubungan antar pribadi normal.⁸⁴

Dari pendapat tersebut, maka penderita skizofrenia ini memiliki perasaan sensitif dan mudah tersinggung, serta memiliki kemampuan yang rendah untuk mengontrol atau mengelola emosi, sehingga jika ada orang-

⁸³Fajar Kurniawan, *Loc., Cit.*

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 20.

orang yang dianggap tidak sesuai dengan hati dan pikirannya, maka penderita skizofrenia dapat melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap orang lain, termasuk melakukan pembunuhan.

Penderita skizofrenia yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan, maka seharusnya diberikan hukuman pidana karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan sesuai dengan teori pemidanaan yang menyatakan bahwa seorang pelaku pidana harus mendapat balasan hukuman. Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam KUHP ada beberapa aturan khusus bagi penderita disabilitas mental, seperti skizofrenia maupun pelaku gangguan jiwa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Aturan dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP lama tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang mampu memahami nilai perbuatan, mampu memahami nilai resiko perbuatannya, menyadari kemauannya dan perbuatan yang dilakukan, serta mengarahkan kemampuannya, maka orang tersebut dianggap dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana. Akan tetapi, jika seseorang tersebut memiliki ketidakmampuan untuk memahami perbuatan yang dilakukan karena adanya gangguan jiwa maupun penyakit kejiwaan, maka orang tersebut dapat

digugurkan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan pidana dengan beberapa syarat dan ketentuan. Syarat pertama adalah harus ada keterangan dari saksi ahli, seperti psikiatrik atau dokter kejiwaan yang mampu memberikan keterangan bahwa terdakwa/pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan. Selanjutnya, terdakwa/pelaku yang terbukti memiliki gangguan kejiwaan maka akan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagai waktu percobaan. Artinya terdakwa/pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan tidak serta-merta langsung dibebaskan tanpa diberi hukuman, melainkan tetap diberi hukuman dan pembinaan di rumah sakit jiwa.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang membahas mengenai tindak pidana pembunuhan oleh penderita skizofrenia, maka Pasal 44 KUHP lama tersebut belum memberikan batasan yang jelas terhadap penderita skizofrenia. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 44 KUHP hanya menyebutkan “penyakit jiwa” atau “cacat jiwa” yang diderita oleh terdakwa/pelaku. Apabila merujuk pada pengertian, maka penyakit jiwa ini memiliki makna gangguan psikotik atau secara sederhana disebut dengan gila, sehingga terdakwa dimaksud dalam Pasal 44 KUHP tersebut adalah terdakwa yang mengalami gangguan psikotik atau terdakwa yang dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan atau gila oleh keterangan saksi ahli.

Selanjutnya penegakan hukum bagi seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan juga diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa bahwa:

- 1) Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa.
- 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya, dan/atau
 - b. menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Apabila dikaitkan dengan skizofrenia, maka skizofrenia bukan termasuk gangguan kejiwaan, sehingga penderita skizofrenia tidak dapat dinyatakan gila. Hal ini dikarenakan skizofrenia merupakan salah satu bentuk dari disabilitas mental, dimana disabilitas mental ini adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku dari penderitanya. Apabila penderita skizofrenia tidak mengalami kekambuhan, maka penderita dapat bersikap seperti orang normal pada umumnya, tetapi ketika skizofrenia yang diderita tersebut kambuh, maka penderita akan mengalami kesulitan untuk mengontrol pikiran, emosi dan perilakunya sehingga cenderung mengarah keperbuatan yang merugikan orang lain, termasuk melakukan tindak pidana pembunuhan kepada orang lain.

Melihat dari pengertian tersebut, maka penulis berpendapat bahwa skizofrenia dapat diartikan juga sebagai gangguan mental yang dialami oleh penderita. Secara sekilas, gangguan mental dan gangguan kejiwaan memang tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena gangguan jiwa dapat terjadi ketika gangguan mental yang dialami oleh orang tersebut tidak diatasi dengan baik, sehingga kondisi kesehatan mental semakin memburuk. Hal ini berarti antara gangguan mental dengan gangguan kejiwaan memiliki perbedaan yang

sangat tipis, dimana gangguan mental ini merupakan penyebab terjadinya gangguan kejiwaan, sedangkan gangguan kejiwaan adalah kerusakan mental yang akut dari penderita, sehingga penderita tidak lagi mampu menguasai emosi, pikiran dan perbuatannya. Sementara itu, seseorang yang baru mengalami gangguan mental maka masih memiliki kemampuan untuk menguasai emosi, pikiran dan perbuatannya dalam waktu tertentu.

Oleh karena itu, pengaturan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami skizofrenia apabila mengacu pada Pasal 44 KUHP maka kurang tepat, karena aturan dalam Pasal 44 KUHP lama tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai orang yang dikatakan mengalami gangguan jiwa. Hal ini tentu akan menimbulkan multitafsir apakah orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut hanya orang yang tidak waras atau juga termasuk orang-orang yang mengalami tekanan mental atau cacat mental, sehingga mengganggu emosi dan pemikirannya yang berujung pada ketidakmampuannya untuk mengendalikan diri dalam bertindak.

Selanjutnya pada tahun 2023, KUHP mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana didalamnya banyak terjadi pembaharuan mengenai aturan-aturan baru, termasuk aturan pidana untuk penderita gangguan mental maupun gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental

dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan”.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyangang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan”.

Dari aturan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tentu memberikan batasan yang lebih jelas terhadap terdakwa yang menderita skizofrenia, karena dalam KUHP terbaru secara jelas disebutkan tentang disabilitas mental. Sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa skizofrenia termasuk dalam penyakit disabilitas mental. Hal ini sesuai pendapat King Laura yang menyatakan bahwa “disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain psikososial, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian.⁸⁵

Meskipun demikian bukan berarti terdakwa yang menderita skizofrenia tidak dapat dijatuhi hukuman pidana sama sekali, karena dalam Pasal 39 KUHP terbaru diatur bahwa penderita skizofrenia atau disabilitas mental tidak dapat dijatuhi hukuman pidana apabila saat melakukan tindak pidana, penderita sedang mengalami kekambuhan akut. Artinya penderita skizofrenia

⁸⁵King Laura, *Loc., Cit*,

yang tidak mengalami gangguan akut maka tetap memperoleh penjatuhan pidana sesuai dengan pertimbangan hakim yang didasarkan pada keterangan saksi ahli. Kemudian untuk terdakwa yang menderita skizofrenia akut maka akan diberikan tindakan-tindakan tertentu yang dapat memberikan balasan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia di Indonesia telah mengalami perubahan dari Pasal 44 KUHP lama menjadi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan dalam KUHP tersebut menegaskan bahwa seorang penderita skizofrenia yang dalam hal ini termasuk kategori disabilitas mental yang dapat dikurangi pidana dan/atau dikenai tindakan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Menderita Skizofrenia

1. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms

Berdasarkan pengaturan KUHP terbaru sudah ditegaskan bahwa penderita disabilitas mental tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya dapat dijatuhi tindakan. Namun dalam salah satu contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia yang dalam hal ini termasuk kategori disabilitas mental justru mendapat hukuman pidana seperti terdakwa yang tidak mengalami disabilitas mental.

Hal ini sebagaimana putusan hakim yang termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms yang memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa bernama Suheri Sihombing karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama Vecky Erwanto Damanik, sehingga hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan” dan melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu, hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Kemudian dalam putusan tersebut juga dijelaskan bahwa terdakwa melalui tim penasihat hukum terdakwa secara keseluruhan menyampaikan pembelaan (pledoi) yang menyatakan bahwa terdakwa Suheri Sihombing tidak dapat dimintai pertanggungjawab pidana dikarenakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia Paranoid) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHPidana, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Suheri Sihombing dari tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Selain itu, jaksa penuntut umum juga menghadirkan beberapa saksi ahli yaitu Ferdinan Leo Sianturi, M. Ked(KJ), SpKJ, menerangkan yang pada

pokoknya sebagai berikut; Berdasarkan surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : YM.01.06.12.3465 tanggal 03 Desember 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Suheri Sihombing yang menyatakan dari keterangan Anamnesis yang di dapat dan dari hasil pemeriksaan selama observasi di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem terhadap terperiksa atas nama Suheri Sihombing dapat disimpulkan bahwa terperiksa menderita gangguan jiwa berat yang diagnosis sebagai Skizofrenia Paranoid. Dari hasil pemeriksaan pada saat observasi dapat disimpulkan:

- a. Bahwa terperiksa atas nama Suheri Sihombing menderita Skizofrenia Paranoid.
- b. Bahwa ahli menerangkan terdakwa pada saat pemeriksaan Kejiwaannya (*Alloanamnesis*) sering bengong, melamun , mudah marah marah sampai memukul istrinya, berbicara sendiri, senyum senyum, sering bernyayi nyayi, sulit tidur, banyak diam ketika ditanya, mondar mandir tanpa tujuan dan mendengarkan atau bisikan yang terdakwa sendiri tidak mengetahui bisikan asal-usul bisikan tersebut;
- c. Bahwa ahli menerangkan pemeriksaan terhadap kejiwaan terdakwa (*Auto Anamnese*) yang mana Terdakwa tahu berada di Rumah Sakit Jiwa tapi tidak tahu mengapa ke Rumah Sakit Jiwa, merasa kadang tidak senang, seperti ada yang mengikuti seperti orang atau binatang, sekali mendengar suara suara, kadang melihat bayangan seperti orang.

Selanjutnya juga dihadirkan saksi ahli yang bernama Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, dimana saksi ahli menerangkan tentang unsur pasal 44 KUHPidana yaitu salah satu unsur subjektif dalam hukum pidana untuk dapat menghukum seseorang adalah bahwa pelaku tersebut mampu bertanggung jawab (selain adanya kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf). Kemampuan bertanggungjawab adalah hal mengenai jiwa atau keadaan bathin seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana. Pada KUHPidana tidak ada rumusan yang tegas tentang masalah kemampuan bertanggung jawab ini. Pasal 44 ayat 1 KUHPidana justru merumuskan tentang keadaan mengenai bilamana seseorang tidak mampu bertanggung jawab, agar tidak dipidana. Artinya Pasal 44 ayat 1 KUHPidana merumuskan perihal kemampuan bertanggung jawab ini secara negatif.

Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika tidak terdapat 2 keadaan jiwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 ayat 1 sebagai berikut: "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHPidana menentukan tentang kemampuan bertanggung jawab ini secara deskriptif normatif, maka untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab dalam praktek lalu diperlukan adanya kerjasama dokter dan hakim. Dokterlah yang menentukan ada atau tidak adanya sebab-sebab yang dicantumkan dalam undang-undang (pasal 44

KUHP) sedangkan hakim yang melakukan penilaian apakah karena sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak. Dari keterangan saksi ahli tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa terdakwa tidak mengerti, sehingga terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Meskipun telah ada keterangan dari saksi ahli, namun terdakwa penderita skizofrenia yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan tetap memperoleh hukuman normal seperti pelaku pembunuhan pada umumnya. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana 13 tahun kurungan penjara dan menjerat penderita skizofrenia dengan Pasal 338 KUHP adalah:

1. Bahwa secara umum, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tindakan penusukan terhadap bagian badan dapat menyebabkan kematian. Dengan demikian dengan adanya fakta penusukan terhadap bagian badan Korban Vecky Erwanto Damanik, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa memang menghendaki meninggalnya Korban Vecky Erwanto Damanik, karena seharusnya Terdakwa dapat mengetahui atau setidaknya dapat menyadari adanya kemungkinan bahwa korban dapat meninggal dunia akibat ada penusukan terhadap bagian badan Korban. Dengan demikian Terdakwa mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini Korban Vecky Erwanto Damanik; Ad.b. Tentang apakah Terdakwa mengetahui bahwa

perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya orang lain, dalam hal ini Korban Vecky Erwanto Damanik;

2. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tindakan penusukan terhadap bagian badan Korban dapat menyebabkan kematian. Dengan demikian dengan adanya fakta penusukan terhadap bagian badan Korban Vecky Erwanto Damanik, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat menyadari adanya kemungkinan bahwa korban dapat meninggal dunia sebagai akibat adanya tindakan penusukan terhadap bagian badan Korban;
3. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya orang lain, dalam hal ini Korban Vecky Erwanto Damanik;
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Unsur "merampas nyawa orang lain"; Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendirian bahwa bahwa matinya Korban Vecky Erwanto Damanik disebabkan oleh adanya penusukan terhadap bagian badan Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 00.20 wib, Jl.Cokro Kel.Baru Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar

tepatnya di warung SOPIE; Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:11757/IV/UPM/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaean, SpFM, SH, MM telah melakukan pemeriksaan atas Vecky Erwanto Damanik, pada tanggal 09 Oktober 2019, akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban Vecky Erwanto Damanik tersebut, diperoleh kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi)

5. Mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi akibat adanya perdarahan pada rongga dada dan rongga perut, kerusakan (luka tusuk) pada organ paru kanan dan organ hati yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam pada dada berupa luka tusuk tembus. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka tusuk pada punggung dan tangan serta patah tulang iga yang juga disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam;
6. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;
7. Bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
8. Bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya dengan

memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

9. Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai keterangan saksi ahli Ferdinan Leo Sianturi, M.Ked(KJ),SpKj. Terdakwa diagnose Skizofrenia Paranoid yang menerangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 44 KUHPidana jika terdakwa mengalami gangguan jiwa dia tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana;
10. Dari keterangan yang dibacakan Ahli hukum Pidana DR.Mahmud Mulyadi, SH,M.Hum menyatakan berdasarkan uraian diatas dan sehubungan dengan Terdakwa Suheri Sihombing yang mengalami Jiwa berat dengan Diagnosa Skizofrenia Paranoid ini, maka yang melakukan penilaian apakah sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak adalah hakim sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;
11. Dalam hal ada atau tidaknya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat pada perbuatan/delik (actus reus) yang telah dilakukannya, sehingga patutkah terdakwa di berikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai keterangan saksi Hafifudin

dan saksi Jamuka Sihotang (Ketua RT) dilingkungan tempat tinggal terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam kehidupan sehari-hari terdakwa baik bersosialisasi dalam lingkungan tempat tinggalnya, dan dapat berbicara secara normal dalam berkomunikasi terdakwa juga nyambung untuk berbicara, dalam penilaian para saksi terdakwa tidak ada mengalami gangguan jiwa, begitu juga terhadap barang bukti berupa sebuah pisau dan sarungnya yang dari keterangan saksi Andreas Valentino Samosir pada saat kejadian pada tanggal 27 September 2019 dimana terdakwa memperoleh sebilah pisau tersebut dari dalam jeketnya untuk menikam saksi korban, dalam hal terdakwa sudah membawa pisau tersebut didalam jeketnya dimana saat terdakwa mempersiapkan pisau tersebut kedalam jeketnya sepatutnya terdakwa dalam keadaan sadar, dalam arti dengan membawa pisau tersebut terdakwa mengetahui dapat membuat keadaan serta akibat yang timbul bila dia menyerang seseorang dengan pisau tersebut;

12. Dari keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim meyakini bahwa terdakwa patut untuk di bebani pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut maka pembelaan (Pledoi) melalui kuasa terdakwa tidak dapat diterima;
13. Selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum;

14. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
15. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
16. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
17. Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) kaos oblong lengan warna merah maron dengan merek casual romp yang berlumuran darah, 1 (satu) jaket lengan panjang warna coklat merek sport bean pole yang berlumuran darah, Dikembalikan kepada saksi Imelda Margaretha Purba (isteri alm. Vecky Erwanto Damanik, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno dengan nomor polisi BK 5164 TAJ warna abu abu les merah masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara dan 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya, 1 (satu) jaket warna biru merek Levis, 1 (satu) Celana Panjang warna biru merek West terhadap barang bukti tersebut karena tidak dapat dipergunakan kembali dan senjata tajam alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban demi mencegah agar tidak disalahgunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu dinyatakan untuk dimusnahkan;

18. Terdakwa di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

19. Sebelum menjatuhkan pidana yang adil terhadap Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Vecky Erwanto Damanik meninggal dunia;

b. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa duka dan trauma pada keluarga korban;

c. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
Keadaan yang meringankan:

d. Terdakwa mengakui perbuatannya;

e. Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 338 KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

20. Bahwa terdakwa menerangkan sadar jika terdakwa melakukan penikaman terhadap saudara VECKY ERWANTO DAMANIK dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa.

Hasil dari pertimbangan ini, bahwa keterangan terdakwa menerangkan sadar jika terdakwa melakukan penikaman terhadap saudara Vecky Erwanto Damanik. Dan terdakwa sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa penyakit

skizofrenia yang terdakwa idap tidak kambuh pada saat melakukan tindakan pembunuhan.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim memutuskan terdakwa patut untuk dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut maka pembelaan (pledoi) melalui kuasa terdakwa tidak dapat diterima dan terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai tuntutan dalam Pasal 338 KUHP. Melihat dari putusan tersebut, maka hukuman pidana yang dijatuhkan kepada penderita skizofrenia lebih berat dibanding pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang normal yang telah diuraikan dalam latar belakang. Dari dua kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak mengalami disabilitas mental maupun gangguan kejiwaan, maka dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang lebih ringan adalah dikarenakan kedua tersangka belum pernah dipidana, bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan, serta adanya perdamaian dari keluarga korban. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan tersebut sebenarnya sederhana dan dilakukan atas keputusan dari hakim itu sendiri.

Sementara itu, dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms justru memperoleh hukuman yang lebih berat, padahal dalam persidangan sudah dihadirkan ahli dan keterangan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa terdakwa menderita skizofrenia, dimana ancaman hukuman khusus bagi penderita skizofrenia

yang dalam hal ini termasuk disabilitas mental telah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut pendapat penulis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms jika dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP belum memenuhi asas keadilan hukum karena tidak adil bagi seorang terdakwa yang menderita *Skizofrenia Paranoid* dimasukkan ke dalam penjara. Seharusnya terdakwa bisa dikenai sanksi tindakan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Hal ini dikarenakan dasar pertimbangan tersebut lebih didasarkan pada keterangan saksi umum, tetapi tidak didasarkan pada keterangan ahli. Terutama keterangan ahli yang menyatakan bahwa terdakwa menderita skizofrenia paranoid dan keterangan tersebut dilengkapi dengan beberapa bentuk laporan hasil pemeriksaan. Seharusnya dalam hal ini hakim mempertimbangkan karakter atau ciri dari penderita skizofrenia, dimana penderita skizofrenia akan bersikap selayaknya orang normal jika dalam kondisi tidak kambuh. Namun penderita skizofrenia ini memiliki kesulitan dan gangguan untuk menguasai diri dan perbuatannya, termasuk mengontrol emosi dan pikirannya, sehingga jika ada perbuatan yang menurutnya kurang menyenangkan, maka penderita skizofrenia akan melakukan hal-hal diluar nalar, termasuk melakukan pembunuhan. Akan tetapi, dalam putusan ini justru hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dan lebih berpedoman

pada keterangan saksi umum yang menyatakan bahwa terdakwa mampu berorientasi dengan baik di lingkungan tempat tinggalnya.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms juga menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan keterangan ahli yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami skizofrenia paranoid. Hal ini dikarenakan peran dari saksi ahli ini hanya untuk memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan untuk membantu hakim dalam membuka suatu fakta dari sebuah kejadian. Keterangan ahli juga berperan sebagai bukti membantu proses peradilan pidana, karena tidak semua bidang dipahami oleh hakim, sehingga hanya seorang ahli yang mampu menjelaskan secara rinci mengenai bidang-bidang tertentu yang termasuk dalam suatu perkara pidana. Selanjutnya kekuatan alat bukti berupa keterangan ahli memang bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinan hakim. Guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

Walaupun keterangan ahli bersifat bebas dan hakim dapat menggunakan pendapatnya sendiri, tetapi seharusnya hakim tetap mempertimbangkan keterangan ahli dalam menjatuhkan hukuman pidana terutama terdakwa skizofrenia, karena keterangan ahli tersebut disertai dengan alat bukti hasil pemeriksaan. Sementara itu, keterangan dari saksi

umum hanya menyatakan bahwa terdakwa mampu bersosialisasi dengan baik dan tidak menyertakan bukti yang otentik seharusnya juga dipertimbangkan. Artinya hakim jangan hanya menggunakan pendapat dari salah satu saksi, tetapi juga menggabungkan keterangan dari masing-masing saksi, termasuk saksi ahli agar keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita skizofrenia dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, maka dasar pertimbangan hakim juga tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan jiwa yang menentukan seseorang cakap atau tidak dalam melaksanakan suatu hukuman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa bahwa:

Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk:

- a. menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya, dan/atau
- b. menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Dari hal ini, penulis berpendapat bahwa putusan hakim ini adalah pelaku tindak pidana pembunuhan walaupun telah memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP seharusnya tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan terdakwa menderita penyakit *skizofrenia paranoid* berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dan masuk dalam kategori Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dalam membuat keputusan seharusnya Hakim mempertimbangkan fungsi preventif dan tujuan hukum pidana, dimana putusan haruslah bersifat memberi keamanan kepada masyarakat dan memberikan pencegahan agar perbuatan pidana tidak terulang. *Skizofrenia Paranoid* merupakan penyakit berat yang tidak bisa disembuhkan dan bukan tidak mungkin jika pelaku mengulangi kembali perbuatannya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms Dari Perspektif Pasal 44 KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 KUHP. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dilantunkan dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 ayat (2) KUHP jelas merupakan jenis sanksi tindakan. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum di Indonesia telah menerapkan *double track system*. *Double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam

hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.

Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan hanya menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Maka dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ialah apabila dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

Skizofrenia lebih mengarah kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan si pelaku. Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP:

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, dapat dikenakan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, namun pertimbangan tersebut harus didasarkan pada keterangan saksi ahli yang dituangkan dalam visum et repertum. Visum et Repertum adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana

pembuktian. Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab, Moeljatno dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada (Moeljatno, 2008:178):

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Jadi ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan mana yang tidak (Moeljatno, 2008:179). Mengenai faktor akal dan faktor kehendak pada penderita skizofrenia, dalam hal ini perlu diperhatikan gejala penderita skizofrenia yaitu gejala primer dan gejala sekunder. Ketidakmampuan untuk mengambil keputusan karena terganggunya proses berpikir serta munculnya waham dan halusinasi, artinya pengidap skizofrenia tidak mampu dipertanggungjawabkan karena dalam diri pembuat adanya gangguan mental yang menyebabkan tidak bekerjanya akal secara normal sehingga pembuat tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Pada putusan hakim pematang siantar nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms dari hasil keterangan terdakwa menjelaskan bahwa dia sadar saat melakukan tindak pidana pembunuhan dan mengetahui bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang salah. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan bertanggungjawab dari faktor akal pelaku serta Faktor kehendak yang ditunjukkan dengan keinginan pelaku/terdakwa untuk menghabisi nyawa korban ditempat dengan cara menusuk di bagian-bagian tubuh vital korban. Dari keterangan terdakwa serta keterangan dari saksi Hafifuddin Dan saksi Jamuka Sitohang yang menjelaskan bahwa terdakwa dapat beraktivitas seperti orang normal serta tidak menunjukkan gejala-gejala orang dengan gangguan jiwa maka hakim memutuskan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawab.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia di Indonesia telah mengalami perubahan dari Pasal 44 KUHP lama menjadi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan dalam KUHP tersebut menegaskan bahwa seorang penderita skizofrenia yang dalam hal ini termasuk kategori disabilitas mental tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenai suatu tindakan.
2. Dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN menjatuhkan 13 tahun hukuman pidana penjara kepada pelaku penderita skizofrenia. Pada hal ini, pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia bertentangan atau tidak sesuai dengan pengaturan pemidanaan untuk penderita skizofrenia dalam Pasal 44 KUHP lama maupun Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Saran

1. Diharapkan pengaturan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat

memberikan perubahan yang lebih baik dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada terdakwa yang mengalami skizofrenia maupun disabilitas mental lainnya.

2. Seharusnya majelis hakim dalam melakukan pertimbangan pemidanaan terhadap penderita skizofrenia maupun disabilitas mental lainnya juga memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi ahli, karena dalam hal ini keterangan saksi ahli berfungsi untuk membantu proses peradilan pidana mengenai bidang-bidang tertentu yang termasuk dalam suatu perkara pidana yang tidak dipahami oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Djoko Sumaryanto. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, 2019.
- Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011.
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- AH Yusuf, dkk. *Kesehatan Jiwa Pendekatan Holistik Dalam Asuhan Keperawatan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Cetakan 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012. Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Sistem Pidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Eddy Army. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Fajar Kurniawan. *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Hawari, *Pendekatan Holistik Bio-Psiko-Sosial-Spiritual*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Hilman Hadikusuma. *Kamus Hukum*, Bandung: Alumni, 2012.

- King Laura. *Psikologi Umum*, Jakarta: Salemba Humanaika, 2010.
- Lamintang. *Hukum Penintesiaer Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Ridwan Syahrani. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Roni Widjayanto. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- S.M. Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Soeharto RM. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Press, 2017.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2011.
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Zainudin Ali. *HUKUM Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/PID.B/2014/PN CJ), *Jurnal Recidive*, Volume 8, Nomor 2, 2019. <https://jurnal.uns.ac.id>
- I Ketut Seregig, dkk, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan”, *PAMPAS:Journal Of Criminal*, 3, no. 1, (2022), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17071>
- Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 11, no.1, (2020)
- Nanda Pratama., Budhi Wicaksono dan Purwoto, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penjatuhan Pidana Mati Atas Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN.DPK), *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016. <https://ejournal3.undip.ac.id>
- Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama dan Suatra Putrawan, “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP,” *Jurnal Kertha Wicara*, 7, no.4, (2018), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41970?articleBySameAuthorPage=2>
- Puspita Sari, Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Yang Sering Mengalami Relapse, *Jurnal Psikologi*, Vol. 4, No. 2, 2019, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>
- Siti Zahnia and Dyah Wulan Sumekar, “Kajian Epidomiologis Skizofrenia,” *Majority*, 5, no.5 (2016), <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/904>
- Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS:Journal Of Criminal*, 1, no.1, (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314>

Sunit Agus Tri Cahyono and Arsap, “Aku Bukan Paranoid Studi Kasus Masalah Kesejahteraan sosial Penyandang Skizofrenia,” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 39, no.1 (2015), <https://onesearch.go.id>

Tubagus Sukmana dan Tami Rusli. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan”, *PAMPAS:Journal Of Criminal*, 3, no.1, (2022), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16984>

Vera Permatasari dan Witrin Gamayanti, Gambaran Penerimaan Diri (*Self-Acceptance*) Pada Orang Yang Mengalami Skizofrenia, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Volume 3, Nomor 1, 2016, hlm. 144. <https://journal.uinsgd.ac.id>

C. Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU Nomor 1 Tahun 1946.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU Nomor 1 Tahun 2023. (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841).

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*. UU Nomor 8 Tahun 2016. (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa*. UU Nomor 18 Tahun 2014. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571).